

## **ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH (GES) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM MUNCAR KABUPATEN BANYUWANGI**

**Feryansyah Prima Ernanda<sup>1</sup>, Nur Anim Jauhariyah<sup>2</sup>, Ahmad Munib Syafa'at<sup>3</sup>,  
Muhammad Riza Aziziy<sup>3</sup>**

IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi

[feryansyahprimaernanda212@gmail.com](mailto:feryansyahprimaernanda212@gmail.com)<sup>1</sup>, [animjauhariyah@gmail.com](mailto:animjauhariyah@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[munib.sy@gmail.com](mailto:munib.sy@gmail.com)<sup>3</sup>, [Rezahisyam@gmail.com](mailto:Rezahisyam@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. 2) Mengetahui penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. 3) untuk mengetahui penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif jenis fenomenologi dengan metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi kepada pegawai BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip rahn digunakan untuk mengikat barang agunan berupa emas dan prinsip ijarah digunakan untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan. Kesimpulan dari analisis penerapan aqad dalam praktik gadai emas syariah (GES) di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, menunjukkan bahwa prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar yang digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan, dalam penetapan fee atau ujah pada produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang mengatur tentang ujah dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang qardh beragun emas.

**Kata Kunci : Pembiayaan, Gadai Emas Syariah, Fiqh Mu'amalah**

### **Abstract**

*The objectives of this research are 1) To know the application of the qardh principle to the Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. 2) Knowing the application of the principle of rahn on Sharia Gold Pawn products in BMT UGT Nusantara Capem Muncar. 3) to find out the application of the principle of ijarah to Sharia Gold Pawn product at BMT UGT Nusantara Capem Muncar. The research approach uses qualitative methods phenomenology with data collection methods with in-depth interviews and documentation to employees of BMT UGT Nusantara Capem Muncar. The results*

*of the study show that the qardh principle in the Islamic Pawn Gold product is used to bind loans given by BMT to customers. The rahn principle is used to bind the collateral in the form of gold and the ijarah principle is used to bind the rental of the place for storage and security of the collateral goods. The conclusion from the analysis of the application of the contract in the practice of Islamic gold pawning (GES) at BMT UGT Nusantara Capem Muncar, shows that the principle of ijarah on sharia gold pawn products at BMT UGT Nusantara Capem Muncar is used as a contract to bind the rental of storage and security of collateral goods, the determination of fees or ujarah on this product is not in accordance with sharia provisions as described in the regulations governing ujarah and Bank Indonesia Circular Letter regarding gold-backed qardh.*

**Keywords:** *Financing, Sharia Gold Pawn, Fiqh Mu'amalah*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembiayaan adalah aktivitas BMT dalam penyediaan dana dimana dana tersebut didapat dari anggota yang kelebihan dana, dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana dengan kesepakatan pengembaliannya dalam jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Salah satu akad dalam pembiayaan qardh, Qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. Ketentuan qardh dalam al-Quran dapat dijumpai pada surat al-Hadiid ayat (11) yang artinya: “*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak*”, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni Pasal 1 angka 25, pasal 3 PBI No. 10/16/PBI/2008 dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Salah satu produk pembiayaan yang menggunakan prinsip qardh antara lain adalah produk gadai emas syariah. Gadai Emas Syariah adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. produk ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS/2012, perihal produk Qardh Beragun Emas Bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Gadai memang identik dengan pegadaian, namun produk ini telah dikembangkan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti BMT, ide dibentuknya produk ini berasal dari pegadaian.

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat diceraikan-pisahkan dari kemauan warga masyarakat islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal dimaksud, dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum islam dalam berbagai aspeknya termasuk pegadaian syariah. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan (Anshori, 2015)

Besarnya permintaan masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, sektor yang dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan (Hadi, 2013).

Melihat semakin berkembangnya permintaan warga masyarakat dan pola bisnis berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang jasa keuangan modern dan jasa keuangan modern jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. Selain itu, mempertimbangkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan (Anshori, 2015).

Usaha lembaga keuangan syariah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia, beraliansi dengan perum pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kotributor sistem gadai dan BMI sebagai kontributor system syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak dimaksud, Unit layanan Gadai Syariah (Kini cabang pegadaian syariah. Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai syariah juga dilakukan bank-bank umum syariah, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS) (Ali, 2018 : 15-16).

Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh BSM dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang disebut Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan dengan ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al murabahah*, yaitu (a) bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad yang dilakukannya. Namun bank tidak menahan jaminan secara fisik, kecuali surat-suratnnya saja (secara fidusia); (b) gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek (Ali, 2018 : 17).

Produk gadai emas benar-benar menjadi motor penggerak bank syariah. Lihat saja data statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp. 15,27 Triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai 68,18 Triliun di tahun 2010 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 35%, tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari 1 tahun (OJK, 2015).

Di antara model akad peminjaman bank syariah, akad qardh yang lompatannya sungguh luar biasa.akad yang dipakai sebagai ikatan kontrak gadai emas. Selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 100%. Di tahun 2011 untuk data

per Oktober 2011 saja, lompatan pembiayaan dengan akad qardh mencapai 176% untuk mencapai Rp. 13,07 triliun (OJK, 2015) Sayangnya bank-bank syariah tidak memisahkan untuk pencatatan akad qardh untuk gadai emas dengan akad qardh untuk pembiayaan lainnya, seperti talangan haji, anjak piutang atau jasa lainnya. Selain itu untuk beberapa transaksi dalam gadai emas, bank-bank syariah juga menggunakan akad selain qardh. Walau sudah menjadi rahasia umum emas membawa pengaruh besar bagi bisnis bank syariah, tanpa catatan jelas siapapun agak susah menyebutkan dengan pasti seberapa besar pengaruh gadai emas terhadap bisnis bank syariah (Megasari, 2012).

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk ini adalah BMT UGT Nusantara Capem Muncar. BMT UGT Nusantara adalah BMT terbesar di Jawa Timur dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang tercatat sebagai urutan ke-3 “100 besar koperasi di Indonesia” versi majalah Peluang (2019). BMT UGT Nusantara memiliki lebih dari 240 kantor cabang di 10 provinsi di Indonesia. BMT UGT Nusantara berdiri sejak tahun 2000 dan sampai saat ini total asetnya telah mencapai 1,5 Triliun. Sungguh perkembangan yang luar biasa (BMT UGT Nusantara, 2019).

Produk Gadai Emas Syariah ini muncul di BMT UGT Nusantara Capem Muncar mulai dari dibukanya kantor cabang ini, yakni mulai tahun 2010. Meskipun peminat dari produk ini belum begitu banyak namun produk ini tetap bertahan dan diyakini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Berdasarkan penjelasan tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan pembiayaan gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mengetahui penerapan prinsip qardh pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar; 2) Mengetahui penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar; 3) Mengetahui penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar.

## **B. KAJIAN TEORI**

### **1. Pembiayaan**

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending - financing*. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan (Muhammad, 2015).

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil” (Ridwan, 2014:163).

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam

meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan".

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen, Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

## **2. Qard**

Qard adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan. Dalam literature fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam *aqd tatawwui* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Salah satu fungsi bank islam adalah memberikan kegiatan sosial. Dalam hal untuk dapat mengaplikasikan fungsi ini, bank islam menyalurkan dana dalam bentuk qard dari dana yang dihimpun dari hasil kegiatan sosial juga seperti zakat, infaq dan shodaqoh.

Qard yang sumber dananya dari intern (modal bank) disajikan dalam laporan keuangan pada aktiva lainnya sebagai pinjaman qard. Qard yang sumber dananya dari ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan dan diungkapkan pada laporan sumber dan penggunaan dana qard (qardul hasan) (Institut Banker, 2011:74-75).

## **3. Rahn**

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut al-rahn. Kata al-rahn berasal dari bahasa arab "rahana-yarhunu-rahnan" yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w.676 H) penertian al-rahn adalah al-Subut wa al-Dawam yang berarti "tetap" dan "kekal". Menurut Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini (w. 829 H), al-rahn adalah al Subut "Sesuatu yang tetap" dan al-Ihtibas "menahan sesuatu". Bagi Zakariyya al-Anshary (w. 936 H) al-Rahn artinya al-Subut yang berarti "tetap". Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang mencakup dalam kata al-Habsu wa al-Luzum "menahan dan menetapkan sesuatu". Dengan demikian, pengertian al-Rahn secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan sesuatu barang sebagai pengikat hutang (Mulazid, 2012:27).

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian *Kualitatif*, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah atau kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah

(Suryabrata, 2018:22). Lokasi penelitian yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Muncar alamat Jl. Siti Hinggil, Dusun Muncar, Tembokrejo, Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- 1) BMT UGT Nusantara Capem Muncar belum pernah dilakukan penelitian tentang produk UGT gadai emas syariah.
- 2) BMT UGT Nusantara adalah BMT terbesar di Jawa Timur.

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 - Mei 2022. Analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode *deskriptif analisis* berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah melakukan observasi pengamatan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kepala BMT UGT Nusantara Capem Muncar dan dapat diketahui bahwa produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar sudah ada sejak dibukanya produk tersebut sebagai produk baru di BMT UGT Nusantara Capem Muncar, yakni sejak tahun 2015. Produk ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya prosesnya mudah, cepat, bisa langsung cair saat pengajuan tanpa survey dan presentase pencairannya tinggi yakni hingga 90 % dari jumlah taksiran harga emas. Dengan memiliki kelebihan tersebut produk Gadai Emas Syariah ini cukup diminati dikarenakan masyarakat di daerah Muncar dan sekitarnya untuk menggadaikan emasnya untuk dijadikan modal kerja atau usaha. Dengan poin pembahasan sebagai berikut:

##### **1) Penerapan Prinsip Qardh Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar**

Penerapan prinsip qardh pada produk gadai emas syariah ini digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

##### **2) Penerapan Prinsip Rahn Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar**

Penerapan prinsip rahn pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat marhun atau barang agunan yakni emas.

##### **3) Penerapan Prinsip Ijarah Pada Produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar**

Penerapan prinsip ijarah pada produk Gadai Emas Syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan

tempat penyimpanan dan pengamanan marhun yakni berupa emas.

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah. Produk ini bertujuan untuk ta'awun atau tolong menolong kepada pihak yang memerlukan dana. Dengan proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada tanggung jawab bersama, jaminmenjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat (Hadi, 2013:49). Dengan produk ini, BMT UGT Nusantara dapat menolong masyarakat memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dalam kehidupan sehari-hari, emas tidak begitu memiliki manfaat secara langsung. Manfaat emas adalah untuk mendukung penampilan kaum hawa agar mendapatkan kepercayaan diri, manfaat lainnya adalah sebagai investasi yang memiliki potensi untuk terus mengalami kenaikan harga di kemudian hari. Dengan produk ini maka nasabah dan BMT akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bias diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BMT akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BMT juga dapat memperoleh keuntungan berupa fee atau ujah dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BMT mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

Terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk Gadai Emas Syariah BMT UGT Nusantara Capem Muncar, yakni qardh, rahn dan ijarah. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 283 (Ghofur Asrofi, 2013:104).

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُّمُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al- Baqarah ayat 283).*

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hutang piutang. Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan bunga dari pinjamannya. Prinsip qardh inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.

Kemudian akad rahn, digunakan sebagai pengikat marhun atau barang jaminan yakni emas. Semua jenis emas dapat dijadikan agunan dalam produk ini asalkan memiliki surat-surat yang lengkap, namun ada pengecualian untuk para nasabah yang sudah lama dan memiliki catatan baik pada pembiayaan yang pernah nasabah tersebut ambil. Nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan Gadaai Emas Syariah meskipun agunan atau emas meraka tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

BMT UGT Nusantara Capem Muncar telah memiliki alat penaksir emas, sehingga BMT tidak perlu bekerjasama sama dengan toko emas lain. Sehingga BMT tetap dapat menaksir harga emas dengan tepat dan sesuai dengan perkembangan harga emas pada saat itu.

Selanjutnya adalah akad ijarah, digunakan sebagai pengikat penyewaan tempat penyimpanan atau pengamanan marhun atau barang agunan yakni berupa emas. Dengan akad ijarah BMT dapat menarik fee atau ujarah dari jasanya menyimpan dan mengamankan barang agunan. Namun, Penetapan ujarah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar berdasarkan plafon pembiayaan. Hal ini bisa menyebabkan terjerumus ke dalam riba, karena jika menggunakan plafon pembiayaan sebagai patokannya itu berarti sama dengan tambahan yang didasarkan pada jumlah pinjamannya. Karena seharusnya ujarah itu berdasarkan manfaat yang diterima oleh nasabah. Seperti dijelaskan Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah bahwa Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. Selain itu juga dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS bahwa Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Muncar belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah atau belum melaksanakan kepatuhan syariah. kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BMT UGT Nusantara. Jadi perlu ada perubahan pada sistem penentuan ujarah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar agar sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat menjalankan kepatuhan syariah.



## **E. KESIMPULAN**

1. Prinsip qardh pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah.
2. Prinsip rahn pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat barang agunan yakni berupa emas
3. Prinsip ijarah pada produk gadai emas syariah di BMT UGT Nusantara Capem Muncar digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan, namun penetapan fee atau ujah pada produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah seperti yang dijelaskan dalam peraturan yang mengatur tentang ujah dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang qardh beragun emas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin. 2018. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2015. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2019. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2011. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.Press.
- Ascarya. 2018. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Habibulloh, Habibulloh; Jauhariyah, Nur Anim. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Tabungan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada BMT Al-Yaman Berasan. NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 075-090, may 2022. ISSN 2829-3576. Available at: <<http://www.ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/natuja/article/view/1383>>. Date accessed: 29 maret 2022.
- Hadi, Muhammad Sholikul. 2013. *Pegadaian Syaria*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Huda, Qomarul. 2011. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: teras.  
([Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html](http://Bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-7.html)).
- Institute Banker.Tim Pengembangan Bank Syariah. 2011. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: djambatan.
- Jauhariyah, N., Munawar, A., & Mahmudah, M. (2020, June 6). Strategi Pemasaran Syariah Dan Waiting List Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji Pada PT BRISyariah KCP Genteng Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 74-92.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.61>
- Jauhariyah, Nur Anim; Fitria, Kiki; Mahmudah, Mahmudah. Kontribusi Marketing Syariah dan Citra Lembaga Dalam Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menabung. *Jurnal Istiqro*, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 11-26, july 2020. ISSN 2599-3348. Available at:

- <<https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/554>>. Date accessed: 29 July 2022. doi: <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.554>.
- Kholifah, Nadhifatul. 2012. *Analisis Sistem Dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi Pada Pt. Bank Mega Syariah Dan Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang)*. Malang: t.p. 73
- Kuswarno, Engkus. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Gramedia.
- Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/ diakses pukul 18:45 19 Februari 2022
- Mannan, Muhammad Abdul. 2015. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Megasari, Dyah. 2012. “Gadai Emas Syariah”, Lipsus.kotan.co.id/v2/gadaiemas/read/45/diakses pukul 18:56 22 Maret 2022) [http://wikipedia.org/wiki/ekonomi\\_syariah](http://wikipedia.org/wiki/ekonomi_syariah). Diakses pada 22 Maret 2022.
- Mas’adi, Ghufron A. 2012. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2020. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2014. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2015. *Manajemen Pembiayaan*. Yogyakarta: Akademi dan Percetakan Perusahaan YKPN.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Prakasi, Atiqoh. 2012. *Pelaksanaan Gadai Emas Di Bank Mega Syariah*. Depok: t.p
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Jakarta: CV Sinar Baru Bandung.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, Agustina Wulan. 2012. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ungaran*. Salatiga: t.p.
- Suryabrata, Sumadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Wirnyaningsih. 2015. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.